



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI BIN MAHMUD**
2. Tempat lahir : Panton Rayeuk A.
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Menasah, Panton Rayeuk A, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **ZULKIFLI BIN MAHMUD** ditangkap tanggal 3 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. H. BASRUN YUSUF, S.H., Sdr. BAHAGIA, S.H., M.H. dan IRVAN ASMADI, S.H., M.H., Semuanya Advokat pada Kantor Hukum "Basrun Yusuf & Partners", yang beralamat di Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 188 Ringroad Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dibawah Nomor 40/PAN.PN.W1-02/Hk2-4/11/2023 tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 156/Pid.Sus/2023/ PN Lsm tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Bin MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "turut serta melakukan tindak pidana perpajakan", sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Kesatu** Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. **Dan Dakwaan Kedua** Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp.3.341.854.822,00 x 2 = 6.683.709.644,00** (enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Faktur Pajak nomor 010.033-16.74304945 tanggal 25 Agustus 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 131.880.548,00.

2. Faktur Pajak nomor 010.033-16.74304947 tanggal 07 September 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 140.872.404,00.

3. Faktur Pajak nomor 010.033-16.74304959 tanggal 13 Oktober 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 110.756.505,00.

4. Faktur Pajak nomor 010.034-16.59018182 tanggal 22 November 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 150.126.982,00.

5. Faktur Pajak nomor 010.034-16.75416937 tanggal 19 Desember 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 175.652.895,00.

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345386 tanggal 13 Maret 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 125.033.711,00.
7. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345390 tanggal 06 April 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 175.220.253,00.
8. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345394 tanggal 12 Mei 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 452.626.601,00.
9. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345398 tanggal 09 Juli 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 30.284.982,00.
10. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345401 tanggal 12 Agustus 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 145.367.913,00.
11. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345402 tanggal 06 September 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 125.033.711,00.
12. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345406 tanggal 12 Oktober 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 163.538.902,00.
13. Faktur Pajak nomor 010.021-17.03666359 tanggal 14 Desember 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 450.380.946,00.
14. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293888 tanggal 11 Januari 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 75.712.455,00.
15. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293894 tanggal 12 Maret 2018

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 184.738.390,00.

16. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293898 tanggal 10 April 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 504.473.701,00.

17. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293899 tanggal 20 April 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 37.579.814,00.

18. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293908 tanggal 12 Juni 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 30.389.982,00.

19. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293909 tanggal 18 Juni 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 5.643.853,00.

20. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293916 tanggal 11 Oktober 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 110.706.363,00.

21. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293921 tanggal 09 November 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 10.853.565,00.

22. Faktur Pajak nomor 010.002-19.55248085 tanggal 08 Agustus 2019 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 4.980.346.

23. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2016 PT BINA GUNA LESTARI.

24. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2017 PT BINA GUNA LESTARI.

25. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2018 PT BINA GUNA LESTARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2019 PT BINA GUNA LESTARI.
27. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d September 2020 PT BINA GUNA LESTARI.
28. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Januari 2016 Pembetulan Ke 2.
29. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Februari 2016 Pembetulan Ke 2.
30. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Maret 2016 Pembetulan Ke 2.
31. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak April 2016 Pembetulan Ke 2.
32. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Mei 2016 Pembetulan Ke 3.
33. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Juni 2016 Normal.
34. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Juli 2016 Normal.
35. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Agustus 2016 Pembetulan Ke 1.
36. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak September 2016 Pembetulan Ke 1.
37. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Oktober 2016 Pembetulan Ke 1.
38. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak November 2016 Normal.
39. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Desember 2016 Pembetulan Ke 1.
40. Dokumen salinan sesuai aslinya Akta Pendirian PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000.
41. Dokumen salinan sesuai aslinya Surat Pengukuhan PKP PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000.
42. Dokumen salinan sesuai aslinya Surat Keterangan Terdaftar PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000.
43. Dokumen salinan sesuai aslinya Rekapitulasi Pelaporan Kewajiban Perpajakan PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 tahun pajak 2016 s.d 2020.

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Agustus 2016.
45. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak September 2016.
46. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Oktober 2016.
47. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak November 2016.
48. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Desember 2016.
49. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Maret 2017.
50. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak April 2017.
51. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Mei 2017.
52. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Juli 2017.
53. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Agustus 2017.
54. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak September 2017.
55. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Oktober 2017.
56. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Desember 2017.
57. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Januari 2018.
58. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Maret 2018.
59. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak April 2018.
60. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Juni 2018.
61. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Oktober 2018.
62. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak November 2018.

63. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Agustus 2019.

64. Dokumen salinan sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : NAZARUDDIN dengan NIK 1111133112690014.

65. Dokumen salinan sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 1111131003090011.

66. Dokumen salinan Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 8 Juli 2015 di Hadapan Notaris TRI YULIZA, S.H.

67. Dokumen salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT BINA GUNA LESTARI" No. 13 tanggal 3 Februari 2010 dihadapan Notaris TRI YULIZA, S.H.

68. Dokumen salinan Perubahan dan Perpanjangan atas Perjanjian Distribusi dengan PT Lafarge Cement Indonesia No. 094-20 Sales 16 tanggal 31 Maret 2016.

69. Dokumen salinan Perubahan dan Perpanjangan atas Perjanjian Distribusi dengan PT Lafarge Cement Indonesia No. 004-20 Sales 16 tanggal 1 Januari 2016.

70. Dokumen salinan Struktur Organisasi Perusahaan PT BINA GUNA LESTARI.

71. Print Out Daftar Gaji YAFITS 2016-2020.

72. Print Out Daftar Customer, PT BINA GUNA LESTARI.

73. Asli Buku Harian Kas 2017.

74. Asli Buku Harian Kas 2018.

75. Asli Buku Harian Kas 2019.

76. Asli Buku Harian Kas 2020.

77. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2016, PT BINA GUNA LESTARI.

78. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2017, PT BINA GUNA LESTARI.

79. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2018, PT BINA GUNA LESTARI.

80. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2019, PT BINA GUNA LESTARI.

81. Buku Tabungan Bank BRI a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 0234-01-000447-56-8.

82. Buku Tabungan Bank BRI a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0234-01-000527-50-4.

83. Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. PT BINA GUNA LESTARI dengan nomor rekening 158-00-0212639-9.

84. Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 158-00-7777770-4.

85. Buku Tabungan Bank BCA a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 7875004247.

86. Buku Tabungan Bank Aceh a.n. NAZARUDDIN QQ IRZA WIRANDA dengan nomor rekening 100.02.03.573913-6.

87. SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2016.

88. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2017.

89. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2018.

90. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2019.

91. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Februari 2020.

92. Print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1050091035679 a.n. EDDY SYAWAL.

93. Printout Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0042-01-001553-30-3 a.n. PT NAD Jaya.

94. - Print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1060017205462 a.n. PT. NAD Jaya.

- Print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1580020020046 a.n. NAD Jaya.

95. Printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1580010010080 a.n. ZULKIFLI.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Menerima seluruh Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



3. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;
4. Menyatakan bahwa dakwaan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti;
5. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan seluruhnya;
6. Melepaskan Terdakwa dari Tahanan;
7. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa;
8. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI BIN MAHMUD** (Direktur PT. NAD JAYA) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Penjual Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya) dan saksi Yafits Bin Yazid (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Karyawan pada PT. Bina Guna Lestari, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor PT. NAD JAYA yang beralamat di Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHP, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 3.341.854.822,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. NAD JAYA terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa pada tanggal 27 Januari 2009 dengan NPWP 02.887.775.1-105.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 3 April 2014. PT. NAD JAYA bergerak dibidang usaha konstruksi bangunan sipil seperti jalan, dan irigasi, Pemegang saham sekaligus Direktur Utama PT. NAD JAYA adalah Terdakwa Zulkifli dengan NPWP 14.624.642.6-105.000 beralamat Idi Kabupaten Aceh Timur- Aceh dengan total modal disetor sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) (Berdasarkan data Lampiran V SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 pada aplikasi SIDJP).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan data SIDJP yang dilakukan oleh Saksi **VERRA AVRITA**, selaku AccountRepresentative (AR) PT. NAD JAYA, NPWP: 02.887.775.1-105.000 pada SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2019 telah menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan PT. BINA GUNA LESTARI (BGL), NPWP 02.326.118.3-104.000 dalam periode Januari 2016 s.d. Desember 2019 yaitu Faktur Pajak sebagai berikut :

Masa	Nama Supplier	NPWP	Nomor	Tanggal	Jumlah Sak	DPP	PPN
2016 08	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3-104.000	010.033-16.74304945	25/08/2016	30,800	1,318,805,488	131,880,548
2016 09	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3-104.000	010.033-16.74304947	07/09/2016	32,900	1,408,724,044	140,872,404
2016 10	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3-104.000	010.033-16.74304959	13/10/2016	25,600	1,107,565,056	110,756,505
2016 11	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3-104.000	010.034-16.59018182	22/11/2016	34,700	1,501,269,822	150,126,982
2016 12	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3-104.000	010.034-16.75416937	19/12/2016	40,600	1,756,528,956	175,652,895
2017 03	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3-104.000	010.008-17.98345386	13/03/2017	28,900	1,250,337,114	125,033,711
2017 04	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3-104.000	010.008-17.98345390	06/04/2017	40,500	1,752,202,530	175,220,253
2017 05	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3-104.000	010.008-17.98345394	12/05/2017	105,600	4,526,266,018	452,626,601
2017 07	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3-104.000	010.008-17.98345398	09/07/2017	7,000	302,849,820	30,284,982
2017 08	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3-104.000	010.008-17.98345407	12/08/2017	33,600	1,453,679,136	145,367,913

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LESTARI		1				
2017 09	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3 -104.000	010.008- 17.9834540 2	06/09/201 7	28,900	1,250,337,114	125,033,711
2017 10	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3 -104.000	010.008- 17.9834540 6	12/10/201 7	37,800	1,635,389,028	163,538,902
2017 12	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3 -104.000	010.021- 17.0366635 9	14/12/201 7	104,10 0	4,503,809,466	450,380,946
2018 01	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3 -104.000	010.002- 18.2529388 8	11/01/201 8	17,500	757,124,550	75,712,455
2018 03	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3 -104.000	010.002- 18.2529389 4	12/03/201 8	42,700	1,847,383,902	184,738,390
2018 04	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3 -104.000	010.002- 18.2529389 8	10/04/201 8	116,20 0	5,044,737,012	504,473,701
2018 04	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3 -104.000	010.002- 18.2529389 9	20/04/201 8	8,656	375,798,141	37,579,814
2018 06	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3 -104.000	010.002- 18.2529390 8	12/06/201 8	7,000	303,899,820	30,389,982
2018 06	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3 -104.000	010.002- 18.2529390 9	18/06/201 8	1,300	56,438,538	5,643,853
2018 10	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3 -104.000	010.002- 18.2529391 6	11/10/201 8	25,500	1,107,063,630	110,706,363
2018 11	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3 -104.000	010.002- 18.2529392 1	09/11/201 8	2,500	108,535,650	10,853,565
2019 08	PT BINA GUNA LESTARI	02.326.118.3 -104.000	010.002- 19.5524808 5	08/08/201 9	1,100	49,803,468	4,980,346
					773.45 6	33.418.548.30 3	3.341.854.82 2

- Bahwa bermula Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud ditawari oleh Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad yang juga merupakan Konsultan Pajak untuk menggunakan faktur pajak milik PT. Bina Guna lestari yang bisa digunakan Terdakwa untuk PT. NAD JAYA guna mengurangi PPN nya dan Terdakwa pun menyetujui untuk menggunakan faktur pajak milik PT. Bina Guna Lestari tersebut.
- Bahwa saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad memperoleh faktur pajak dari saksi Yafits Bin Yazid yang merupakan karyawan pada PT. Bina Guna Lestari yang sejak bulan Januari 2016 dan sudah memiliki kepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT. Bina Guna Lestari untuk melakukan pengurusan terkait pelaporan perpajakan atas nama PT. Bina Guna Lestari, dan saksi Yafits Bin Yazid dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Bina Guna Lestari.

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

- Bahwa terhadap data-data / nama - nama perusahaan PT. NAD JAYA tersebut, saksi Yafits Bin Yazid memperolehnya dari Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad dengan langsung menelepon saksi Yafits Bin Yazid dengan menyebutkan nama-nama perusahaan beserta identitas NPWP nya, lalu saksi Yafits Bin Yazid mencatat di kertas kemudian saksi saksi Yafits Bin Yazid mengeluarkan/menerbitkan Faktur Pajak sesuai pesanan Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad tersebut-Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Saksi Yafits Bin Yazid tersebut tidak ada transaksi yang mendasarinya karena tidak ada penjualan semen dari PT. BINA GUNA LESTARI kepada PT. NAD JAYA serta tidak ada penyerahan barang kepada PT. NAD JAYA dan tidak ada pembayaran dari perusahaan PT. NAD JAYA kepada PT BINA GUNA LESTARI, hal ini berdasarkan data SIDJP, untuk Masa Januari 2016 s.d. Juni 2020, PT. BINA GUNA LESTARI sudah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran antara lain sebagai berikut:

Masa Pajak	No Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN
2016 08	010.033-16.74304945	25/08/2016	1.318.805.488	131.880.548
2016 09	010.033-16.74304947	07/09/2016	1.408.724.044	140.872.404
2016 10	010.033-16.74304959	13/10/2016	1.107.565.056	110.756.505
2016 11	010.034-16.59018182	22/11/2016	1.501.269.822	150.126.982
2016 12	010.034-16.75416937	19/12/2016	1.756.528.956	175.652.895
2017 03	010.008-17.98345386	13/03/2017	1.250.337.114	125.033.711
2017 04	010.008-17.98345390	04/06/2017	1.752.202.530	175.220.253
2017 05	010.008-17.98345394	05/12/2017	4.526.266.018	452.626.601
2017 07	010.008-17.98345398	07/09/2017	302.849.820	30.284.982
2017 08	010.008-17.98345401	08/12/2017	1.453.679.136	145.367.913
2017 09	010.008-17.98345402	09/06/2017	1.250.337.114	125.033.711
2017 10	010.008-17.98345406	10/12/2017	1.635.389.028	163.538.902
2017 12	010.021-17.03666359	14/12/2017	4.503.809.466	450.380.946
2018 01	010.002-18.25293888	01/11/2018	757.124.550	75.712.455
2018 03	010.002-18.25293894	03/12/2018	1.847.383.902	184.738.390

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



2018 04	010.002-18.25293898	04/10/2018	5.044.737.012	504.473.701
2018 04	010.002-18.25293899	20/04/2018	375.798.141	37.579.814
2018 06	010.002-18.25293908	06/12/2018	303.899.820	30.389.982
2018 06	010.002-18.25293909	18/06/2018	56.438.538	5.643.853
2018 10	010.002-18.25293916	10/11/2018	1.107.063.630	110.706.363
2018 11	010.002-18.25293921	11/09/2018	108.535.650	10.853.565
2019 08	010.002-19.55248085	08/08/2019	49.803.468	4.980.346
JUMLAH			33.418.548.303	3.341.854.822

- Bahwa saksi Yafits Bin Yazid telah menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) untuk PT. NAD JAYA sebesar Rp.3.341.854.822,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), berdasarkan tawaran / permintaan dari Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad (penjual Faktur Pajak TBTS), dengan cara memindahkan / switching penjualan dari toko-toko bangunan yang tidak memerlukan faktur pajak kepada perusahaan-perusahaan yang faktur pajaknya dipesan oleh Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad tersebut, nama-nama toko bangunan yang tidak memiliki NPWP dimasukan ke nama-nama PT. NAD JAYA diserahkan oleh Saksi (alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad.

- Bahwa Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud selaku Direktur Utama PT. NAD JAYA yang pada kenyataannya tidak pernah berhubungan dengan PT. BINA GUNA LESTARI (BGL) dan tidak pernah membeli semen dari BGL namun telah menggunakan Faktur Pajak dari BGL yang berisi pembelian semen dan sudah mengkreditkannya pada SPT Masa PPN PT. NAD JAYA pada Masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2019, dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud.

- Bahwa terhadap Faktur Pajak FP yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) tersebut yang telah diserahkan oleh Saksi Yafits Bin Yazid kepada Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad untuk dijual kepada Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud selaku Direktur PT. NAD JAYA yang merupakan Wajib Pajak yang membutuhkan untuk mengurangi pajak PPN PT. NAD JAYA (dengan cara dikreditkan dalam SPT Masa PPN).

- Bahwa terhadap penjualan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) kepada PT. NAD JAYA, Saksi (Alm) Eddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad memungut pembayaran sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera pada faktur pajak, dan salah satunya dari Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud selaku Direktur PT. NAD JAYA, menyerahkan pembayaran sebesar 50% dari nilai yang tertera pada faktur pajak kepada Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad dengan cara pembayaran tunai apabila jumlah PPN nya sedikit dan secara bertahap apabila nilai PPN nya besar namun tidak ada yang melalui transfer bank. Dan terhadap keuntungan tersebut Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad menyerahkan kepada saksi Yafits Bin Yazid keuntungan / fee sebesar Rp 800,- per sak sesuai yang tertera pada faktur pajak, dan sisa dari keuntungan tersebut berada dalam penguasaan Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad.

- Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (WP yang terdaftar sebagai PKP/ PT. Bina Guna Lestari) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur Pajak hanya boleh diterbitkan oleh Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, atas faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PKP dapat dijadikan pajak masukan bagi PT NAD JAYA/ Pembeli (sebagai kredit pajak bagi Wajib Pajak pembeli yang juga terdaftar sebagai PKP). Karena faktur pajak tersebut berlaku sebagai bukti pungutan pajak.

- Bahwa pihak Penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan pemungutan PPN untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya terhadap pihak Pembeli. Pembeli wajib membayar PPN atas setiap perolehan BKP/JKP. Mekanisme pemungutan seperti itu tidak berlaku apabila penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Pemungut PPN. Untuk penyerahan kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut dan selanjutnya disetor sendiri oleh Pembeli (yang berkedudukan sebagai Pemungut PPN) untuk dan atas nama PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Sebagai bukti Pungutan PPN yang telah dilakukannya, Penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN). Bukti pungutan PPN berdasarkan penyerahan BKP/JKP berupa Faktur Pajak ini, bagi Pembeli merupakan Pajak Masukan dan apabila Pembeli melakukan penjualan kepada lawan transaksinya, maka Pajak Masukan ini dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan Pajak Keluaran yang PPN nya

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungutnya dari lawan transaksinya atas penyerahan BKP/JKP Pembeli tersebut.

- Bahwa Penjual dalam hal ini PT. Bina Guna Lestari melaporkan Faktur Pajak Keluaran tersebut dalam SPT Masa PPN pada bulan penerbitan Faktur Pajak dengan memperhitungkan Pajak Masukan yang telah dibayar saat perolehan BKP dan membayar pajak yang kurang dibayar apabila PK-nya lebih besar dari pada PM-nya. Demikian pula halnya dengan pembeli BKP (perusahaan pengguna faktur pajak), juga melaporkan Faktur Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN pada bulan yang bersangkutan. PM ini akan mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungut oleh pembeli saat menjual BKP tadi. Dengan demikian, Faktur Pajak mempunyai nilai uang karena dalam mekanisme PPN, Faktur PM akan mengurangi kewajiban penyetoran atas PPN yang dipungut saat menjual BKP (PK). Dalam hal ini Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, Faktur Pajak dibuat tanpa adanya transaksi jual beli BKP, penerbit Faktur Pajak hanya membuat Faktur Pajak atas nama pengguna. Atas penerbitan Faktur Pajak ini, Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud selaku Direktur PT. NAD JAYA / pengguna membayar sejumlah uang sebesar 50 % dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak kepada Saksi (ALM) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad yang menyediakan Faktur Pajak). Uang yang dibayarkan ini tidak pernah disetorkan ke negara. Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud selaku Direktur PT. NAD JAYA / pengguna memperoleh manfaat dari Faktur Pajak ini untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungutnya.

- Bahwa Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud selaku Direktur PT. NAD JAYA / pengguna memperoleh keuntungan 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Di sisi lain, pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tersebut tidak pernah disetorkan.

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud bersama-sama dengan saksi Yafits Bin Yazid dan saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad adalah akibat penerbitan faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP adalah sebesar nilai PPN yang tercantum pada Faktur pajak yang diterbitkan

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rp.3.341.854.822,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI BIN MAHMUD** (Direktur PT. NAD JAYA) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Penjual Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya) dan saksi Yafits Bin Yazid (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Karyawan pada PT. Bina Guna Lestari, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor PT. NAD JAYA yang beralamat di Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHP, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.3.341.854.822,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima**

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. NAD JAYA terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa pada tanggal 27 Januari 2009 dengan NPWP 02.887.775.1-105.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 3 April 2014. PT NAD JAYA bergerak dibidang usaha konstruksi bangunan sipil seperti jalan, dan irigasi, Pemegang saham sekaligus Direktur Utama PT. NAD JAYA adalah Terdakwa Zulkifli dengan NPWP 14.624.642.6-105.000 beralamat Idi Kabupaten Aceh Timur- Aceh dengan total modal disetor sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) (Berdasarkan data Lampiran V SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 pada aplikasi SIDJP).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan data SIDJP yang dilakukan oleh Saksi Verra Afrita selaku Account Representative (AR) PT. NAD JAYA, NPWP: 02.887.775.1-105.000 pada SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2019 telah menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan PT. BINA GUNA LESTARI (BGL), NPWP 02.326.118.3-104.000 dalam periode Januari 2016 s.d. Desember 2019 yaitu Faktur Pajak sebagai berikut:

Masa Pajak	No Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN
2016 08	010.033-16.74304945	25/08/2016	1.318.805.488	131.880.548
2016 09	010.033-16.74304947	07/09/2016	1.408.724.044	140.872.404
2016 10	010.033-16.74304959	13/10/2016	1.107.565.056	110.756.505
2016 11	010.034-16.59018182	22/11/2016	1.501.269.822	150.126.982
2016 12	010.034-16.75416937	19/12/2016	1.756.528.956	175.652.895
2017 03	010.008-17.98345386	13/03/2017	1.250.337.114	125.033.711
2017 04	010.008-17.98345390	04/06/2017	1.752.202.530	175.220.253
2017 05	010.008-17.98345394	05/12/2017	4.526.266.018	452.626.601
2017 07	010.008-17.98345398	07/09/2017	302.849.820	30.284.982
2017 08	010.008-17.98345401	08/12/2017	1.453.679.136	145.367.913
2017 09	010.008-17.98345402	09/06/2017	1.250.337.114	125.033.711
2017 10	010.008-17.98345406	10/12/2017	1.635.389.028	163.538.902
2017 12	010.021-17.03666359	14/12/2017	4.503.809.466	450.380.946
2018 01	010.002-18.25293888	01/11/2018	757.124.550	75.712.455
2018 03	010.002-18.25293894	03/12/2018		

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



			1.847.383.902	184.738.390
2018 04	010.002-18.25293898	04/10/2018	5.044.737.012	504.473.701
2018 04	010.002-18.25293899	20/04/2018	375.798.141	37.579.814
2018 06	010.002-18.25293908	06/12/2018	303.899.820	30.389.982
2018 06	010.002-18.25293909	18/06/2018	56.438.538	5.643.853
2018 10	010.002-18.25293916	10/11/2018	1.107.063.630	110.706.363
2018 11	010.002-18.25293921	11/09/2018	108.535.650	10.853.565
2019 08	010.002-19.55248085	08/08/2019	49.803.468	4.980.346
JUMLAH			33.418.548.303	3.341.854.822

- Bahwa Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud selaku Direktur Utama PT. NAD JAYA yang pada kenyataannya tidak pernah berhubungan dengan PT. BINA GUNA LESTARI (BGL) dan tidak pernah membeli semen dari PT. BGL namun telah menggunakan Faktur Pajak dari PT. BGL yang berisi pembelian semen dan sudah mengkreditkannya pada SPT Masa PPN PT NAD JAYA pada Masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud selaku Direktur PT. NAD JAYA.
- Bahwa Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud meminta kepada Saksi (Alm) Eddy Syawal untuk membantu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN PT. NAD JAYA masa Januari 2016 s.d Desember 2019 untuk PT. NAD JAYA, dan Faktur Pajak yang tersedia hanya faktur pajak PT. BINA GUNA LESTARI yang berasal dari saksi Yafits Bin Yazid, yang pada kenyataannya atas penggunaan faktur pajak PT. BINA GUNA LESTARI tersebut tidak ada transaksinya karena tidak ada penyerahan barang dari PT. BINA GUNA LESTARI kepada PT. NAD JAYA dan tidak ada pembayaran dari perusahaan PT. NAD JAYA kepada PT. BGL.
- Bahwa saksi Yafits Bin Yazid membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Januari 2016 telah memiliki kepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT. Bina Guna Lestari untuk melakukan pengurusan terkait pelaporan perpajakan atas nama PT. Bina Guna Lestari, dan saksi Yafits Bin Yazid dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Bina Guna Lestari. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yafits Bin Yazid telah menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) untuk PT. NAD JAYA sebesar Rp.3.341.854.822,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), berdasarkan tawaran / permintaan dari Saksi Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad (penjual Faktur Pajak TBTS), dengan cara memindahkan / switching penjualan dari toko-toko bangunan yang tidak memerlukan faktur pajak kepada perusahaan-perusahaan yang faktur pajaknya dipesan oleh Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad tersebut, nama-nama toko bangunan yang tidak memiliki NPWP dimasukan ke nama-nama PT. NAD JAYA diserahkan oleh Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad.
- Bahwa terhadap data-data/ nama - nama perusahaan PT. NAD JAYA tersebut, saksi Yafids memperolehnya dari Saksi Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad dengan langsung menelephone saksi Yafits Bin Yazid dengan menyebutkan nama-nama perusahaan beserta identitas NPWP nya, lalu saksi Yafits catat di kertas kemudian saksi Yafids keluarkan / terbitkan Faktur Pajak sesuai pesanan Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad tersebut. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh saksi Yafits Bin Yazid tersebut tidak ada transaksi yang mendasarinya karena tidak ada penjualan semen dari PT. BINA GUNA LESTARI kepada PT. NAD JAYA serta tidak ada penyerahan barang kepada PT NAD JAYA dan tidak ada pembayaran dari perusahaan PT. NAD JAYA kepada PT. BINA GUNA LESTARI.
- Bahwa terhadap Faktur Pajak FP yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) tersebut yang telah diserahkan oleh saksi Yafits kepada Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad untuk dijual kepada Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud selaku Direktur PT. NAD JAYA yang merupakan salah satu Wajib Pajak yang membutuhkan untuk mengurangi pajak masa PPN PT. NAD JAYA (dengan cara dikreditkan dalam SPT Masa PPN).
- Bahwa terhadap penjualan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) kepada PT. NAD JAYA, Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad memungut pembayaran sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera pada faktur pajak, dan salah satunya dari Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud selaku Direktur PT NAD JAYA, menyerahkan pembayaran sebesar 50 % dari nilai yang tertera pada faktur pajak kepada

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad dengan cara pembayaran tunai dan transfer via jasa Bank. Dan terhadap keuntungan tersebut Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad menyerahkan kepada saksi Yafits Bin Yazid keuntungan / fee sebesar Rp 800,- per sak sesuai yang tertera pada faktur pajak, dan sisa dari keuntungan tersebut berada dalam penguasaan Saksi (Alm) Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad.

- Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (WP yang terdaftar sebagai PKP/ PT. Bina Guna Lestari) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur Pajak hanya boleh diterbitkan oleh Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, atas faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PKP dapat dijadikan pajak masukan bagi PT. NAD JAYA / Pembeli (sebagai kredit pajak bagi Wajib Pajak pembeli yang juga terdaftar sebagai PKP). Karena faktur pajak tersebut berlaku sebagai bukti pungutan pajak.

- Bahwa pihak Penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan pemungutan PPN untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya terhadap pihak Pembeli. Pembeli wajib membayar PPN atas setiap perolehan BKP/JKP. Mekanisme pemungutan seperti itu tidak berlaku apabila penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Pemungut PPN. Untuk penyerahan kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut dan selanjutnya disetor sendiri oleh Pembeli (yang berkedudukan sebagai Pemungut PPN) untuk dan atas nama PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Sebagai bukti Pungutan PPN yang telah dilakukannya, Penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN). Bukti pungutan PPN berdasarkan penyerahan BKP/JKP berupa Faktur Pajak ini, bagi Pembeli merupakan Pajak Masukan dan apabila Pembeli melakukan penjualan kepada lawan transaksinya, maka Pajak Masukan ini dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan Pajak Keluaran yang PPN nya dipungutnya dari lawan transaksinya atas penyerahan BKP/JKP Pembeli tersebut.

- Bahwa Penjual dalam hal ini PT. Bina Guna Lestari melaporkan Faktur Pajak Keluaran tersebut dalam SPT Masa PPN pada bulan penerbitan Faktur Pajak dengan memperhitungkan Pajak Masukan yang telah dibayar

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat perolehan BKP dan membayar pajak yang kurang dibayar apabila PK-nya lebih besar dari pada PM-nya.

- Bahwa demikian pula halnya dengan PT. NAD JAYA selaku pembeli BKP (perusahaan pengguna faktur pajak) telah menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam SPT Masa PPN PT NAD JAYA pada masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2019 dengan jumlah PPN dalam Faktur Pajak sebesar Rp.3.341.854.822,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sehingga PT. NAD JAYA telah menyampaikan SPT Masa PPN PT. NAD JAYA pada masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2019 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

- Bahwa Pajak Masukan (PM) ini akan mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungut oleh pembeli saat menjual BKP tadi. Dengan demikian, Faktur Pajak mempunyai nilai uang karena dalam mekanisme PPN, Faktur PM akan mengurangi kewajiban penyetoran atas PPN yang dipungut saat menjual BKP (PK). Dalam hal ini Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, Faktur Pajak dibuat tanpa adanya transaksi jual beli BKP, penerbit Faktur Pajak hanya membuat Faktur Pajak atas nama pengguna. Atas penerbitan Faktur Pajak ini, Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud selaku Direktur PT. NAD JAYA / pengguna membayar sejumlah uang sebesar 50 % dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak kepada Saksi (Alm) Eddy Syawal yang menyediakan Faktur Pajak). Uang yang dibayarkan ini tidak pernah disetorkan ke negara. Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud selaku Direktur PT. NAD JAYA / pengguna memperoleh manfaat dari Faktur Pajak ini untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungutnya.

- Dengan cara ini, Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud selaku Direktur PT. NAD JAYA / pengguna memperoleh keuntungan 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Di sisi lain, pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tersebut tidak pernah disetorkan.

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yafits Bin Yazid dan saksi (Alm) Eddy Syawal adalah akibat penerbitan faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP adalah sebesar nilai PPN yang tercantum pada Faktur

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang diterbitkan yaitu Rp.3.341.854.822,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CUT DEDY ARMEYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini masalah laporan pajak PT.Bina Guna Lestari NPWP 02.326.118.3-104.000 untuk masa Pajak Januari 2016 s.d Juni 2020;
- Bahwa Saksi merupakan PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen sebagai Account Representative;
- Bahwa PT. Bina Guna Lestari NPWP 02.326.118.3-104.000 merupakan salah satu Wajib Pajak yang berada dalam pengawasan Saksi selaku Account Representative di KPP Pratama Bireuen;
- Bahwa berdasarkan data pada SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak), PT. Bina Guna Lestari NPWP 02.326.118.3-104.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Bireuen sejak tanggal 18 Januari 2007;
- Bahwa berdasarkan data lampiran V SPT PPh Badan untuk Tahun Pajak Januari 2016 pada aplikasi SIDJP Direktur Utama PT. Bina Guna

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari adalah Nazaruddin HS, beralamat di Jln. T. Umar Johan Pahlawan No. 8 Kota Bireun serta PT. Bina Guna Lestari bergerak di bidang usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu;

- Bahwa berdasarkan data pada SIDJP, PT. Bina Guna Lestari telah menerbitkan faktur pajak pengeluaran yang bukan berdasarkan transaksi sebenarnya kepada 30 (tiga puluh) perusahaan PT dan CV dari Januari 2016 sampai dengan Juni 2020 senilai total Rp53.614.392.755,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dengan PPN 10% dari nilai tersebut yaitu senilai Rp5.361.439.228,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) perusahaan PT dan CV yang menggunakan faktur pajak pengeluaran yang bukan berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut, salah satu perusahaan adalah PT. NAD Jaya;
- Bahwa setahu Saksi, yang dilaporkan oleh PT. NAD Jaya ada 22 (dua puluh dua) faktur pajak yang diterbitkan dan sudah dilaporkan PT. NAD Jaya dalam SPT PPN masa pajak Agustus 2016 s/d Agustus 2019 dengan total nilai faktur pembelian sejumlah Rp33.418.548.303,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), untuk PPNnya 10% sejumlah Rp3.341.854.822,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

2. VERRA AVRITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Aceh Besar;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2021, Saksi menjabat sebagai Account Representative di KPP Pratama Langsa dan PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 merupakan salah satu Wajib Pajak yang berada dalam pengawasannya selaku AR;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa sejak tanggal 27 Januari 2009 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 3 April 2014 dan direktur dari PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. NAD Jaya ada menggunakan faktur pajak masukan dari PT Bina Guna Lestari periode tahun 2016 s/d tahun 2020 sebanyak 22 (dua puluh dua) faktur pajak dengan total keseluruhan senilai Rp3.341.854.822,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. NAD Jaya benar ada melakukan pembelian dari PT Bina Guna Lestari;
- Bahwa Saksi pernah melakukan kunjungan kerja/visit ke lokasi atau alamat PMD PT. NAD Jaya namun ternyata Wajib Pajak sudah tidak beralamat sesuai dengan alamat di master file yaitu Jl Medan – Banda Aceh Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Aceh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

3. YAFITS BIN YAZID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai wiraswasta dan dahulunya merupakan seorang PNS di Kantor Bupati Bireuen;
- Bahwa sejak tahun 2010, Saksi bekerja sampingan sebagai pegawai yang mengurus masalah perpajakan PT. Bina Guna Lestari milik Saksi Nazaruddin HS yang beralamat di Jln. T. Umar Johan Pahlawan No. 8 Kota Bireun;
- Bahwa PT. Bina Guna Lestari awalnya bergerak di bidang usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, dan sejak tahun 2010 PT.Bina Guna Lestari juga bergerak dalam bidang Distributor Semen Andalas;
- Bahwa PT.Bina Guna Lestari bergerak dibidang usaha Distributor Semen dengan Merek “Semen Andalas “ karena PT.Bina Guna Lestari melakukan pembelian ke PT Solusi Bangun Indonesia sebelumnya atas nama PT Lafarge, kemudian berganti manajemen ke Holcim dan sekarang manajemen pabrik semen tersebut berada dibawah PT Solusi Bangun Indonesia dengan penjualan ke toko-toko bahan bangunan dengan area

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan wilayah Banda Aceh, Bireuen, Takengon dan Pidie Jaya sedikit yang ke Perusahaan atau ke Kontraktor;

- Bahwa PT. Bina Guna Lestari NPWP 02.326.118.3-104.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Bireuen sejak tanggal 18 Januari 2007;
- Bahwa sejak tahun 2010 yang mengurus seluruh masalah pajak masa dan pajak tahunan PT. Bina Guna Lestari adalah Saksi, dan untuk mengurus masalah laporan pajak PT. Bina Guna Lestari Saksi memperoleh gaji sekitar Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp1.500.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan Faktur pajak dari PT. BGL untuk digunakan/dikreditkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. NAD Jaya atas pesanan dari Sdr. Eddy Syawal (alm);
- Bahwa Faktur Pajak PT. Bina Guna Lestari yang digunakan/dikreditkan oleh Terdakwa tersebut bukan transaksi yang sebenarnya melainkan dari pembelian semen oleh Toko-Toko yang tidak mempunyai NPWP dan seharusnya dilaporkan dengan sistem gunggung namun Saksi buat Faktur Pajak dengan nama perusahaan dan NPWP, adapun PT. NAD Jaya yang sebenarnya tidak pernah membeli semen dari PT. Bina Guna Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh Saksi tersebut dijual oleh Sdr. Eddy Syawal (alm) dan Sdr. Eddy Syawal (alm) hanya memberikan imbalan untuk Saksi sejumlah Rp800/sak jumlah semen yang tertera dalam faktur pajak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa melainkan Saksi hanya mengeluarkan Faktur Pajak Masukan berdasarkan pesanan dari Sdr. Eddy Syawal (alm) yang terlebih dahulu mengirimkan Nomor NPWP Perusahaan dan jumlah besaran nilai Faktur Pajak yang akan dikeluarkan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang PT. NAD Jaya dari Sdr. Eddy Syawal (alm) dan seingat Saksi, PT. NAD Jaya merupakan salah satu perusahaan yang disuruh buat faktur pajak masukan oleh Sdr. Eddy Syawal (Alm), namun Saksi tidak ingat berapa jumlah faktur pajak yang telah Saksi buat untuk PT. NAD Jaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. NAZARUDDIN BIN HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dahulu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bina Guna Lestari yang beralamat di Jln. T. Umar Johan Pahlawan No. 8 Kota Bireun dan bergerak di bidang usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, namun sejak tahun 2021, Saksi Pensiun dan posisi Direktur digantikan oleh anak Saksi yaitu Saksi IRZA WIRANDA;
- Bahwa sejak tahun 2010 PT.Bina Guna Lestari bergerak dalam bidang Distributor Semen Andalas;
- Bahwa PT.Bina Guna Lestari bergerak dibidang usaha Distributor Semen dengan Merek "Semen Andalas " karena PT.Bina Guna Lestari melakukan pembelian ke PT Solusi Bangun Indonesia sebelumnya atas nama PT Lafarge, kemudian berganti manajemen ke Holcim dan sekarang manajemen pabrik semen tersebut berada dibawah PT Solusi Bangun Indonesia dengan penjualan ke toko-toko bahan bangunan dengan area penjualan wilayah Banda Aceh, Bireuen, Takengon dan Pidie Jaya sedikit yang ke Perusahaan atau ke Kontraktor;
- Bahwa PT. Bina Guna Lestari NPWP 02.326.118.3-104.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Bireuen sejak tanggal 18 Januari 2007;
- Bahwa sejak tahun 2010 yang mengurus seluruh masalah pajak masa dan pajak tahunan PT. Bina Guna Lestari adalah Saksi Yafits;
- Bahwa Saksi Yafits dahulunya merupakan seorang PNS di Kantor Bupati Bireuen namun Saksi minta bantu untuk mengurus masalah laporan pajak PT. Bina Guna Lestari dengan gaji sekitar Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp1.500.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Saksi Yafits hanya masuk ke Kantor PT. Bina Guna Lestari pada hari Sabtu dan Minggu saja dan khusus untuk mengurus laporan pajak seperti melaporkan kewajiban perpajakan BGL beserta kelengkapan seperti PPH Badan Tahunan beserta lampiran berupa laporan keuangan SPT PPh Pasal 21 Masa, SPT PPh Pasal Masa SPT PPn Pasal masa 4(2) Final dan SPT masa PPN beserta Faktur Pajak;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama hanya menandatangani dokumen-dokumen faktur pajak kepada customer/pembeli semen yang Saksi ketahui dan termasuk dalam Daftar Customer PT. Bina Guna Lestari (BGL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daftar Customer BGL adalah nama-nama customer/pembeli semen dari BGL yang tercantum dalam rekapitulasi daftar nama Customer BGL sebagaimana tercantum dalam "Nama Customer PT Bina Guna Lestari 2016 sampai dengan tahun 2020, BGL tidak bertransaksi dengan Customer lain selain yang tercantum dalam daftar tersebut sampai dengan Oktober 2020 ketika daftar diminta oleh pemeriksa;
- Bahwa sebagian besar dari customer/pembeli semen dari BGL tersebut adalah toko-toko bangunan yang tidak mempunyai NPWP sehingga pelaporan pajak keluaran PT. BGL biasanya selalu menggunakan metode Gunggung dan tidak dalam bentuk faktur pajak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah menandatangani faktur-faktur pajak kepada Perusahaan PT. NAD Jaya dan perusahaan tersebut tidak masuk dalam Daftar Customer BGL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya perusahaan PT. NAD Jaya dapat memperoleh faktur pajak dari PT. Bina Guna Lestari karena Saksi tidak pernah menjual semen kepada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT Bina Guna Lestari tidak terlalu mengetahui tentang perpajakan, yang mengurus perpajakan BGL yaitu Saksi Yafits, Saksi tidak begitu mengetahui mengenai pelapor perpajakan oleh karena itu Saksi meminta bantuan Saksi Yafits untuk mengurus perpajakan BGL ke Kantor Pajak, Saksi memberikan kepercayaan penuh kepada Saksi Yafits untuk mengurus perpajakan PT.Guna Bina Lestari;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin ataupun perintah kepada Saksi Yafits untuk membuat Faktur Pajak yang bukan transaksi sebenarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

5. ANDI IRYANDA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai HRD bekerja pada PT. NAD JAYA sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 bergerak di bidang usaha konstruksi bangunan sipil seperti jalan dan irigasi dan

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu perusahaan Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di wilayah KPP Pratama Langsa;

- Bahwa tugas Saksi sebagai HRD adalah yang mengurus Administrasi di PT. NAD Jaya seperti rekrutmen pegawai, pembayaran gaji karyawan, dan tugas-tugas administrasi lainnya;
- Bahwa yang bertugas mengurus laporan pajak PT. NAD JAYA periode 2016 s/d 2019 adalah Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh, sedangkan yang menanda tangani SPT Masa PPN PT. NAD Jaya untuk masa Januari 2016 s/d Desember 2019 adalah Terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci dan mendetail mengenai pelaporan SPT Masa PPN PT. NAD Jaya untuk masa Januari 2016 s/d Desember 2019 dan yang mengetahuinya adalah Terdakwa selaku Direktur dengan Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. NAD Jaya pernah membeli semen dari PT. Bina Guna Lestari atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. IRZA IRWANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak tahun 2021 menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bina Guna Lestari Distributor SEMEN INDONESIA Grup;
- Bahwa sejak tahun 2010 PT.Bina Guna Lestari bergerak dalam bidang Distributor Semen Andalas;
- Bahwa PT.Bina Guna Lestari bergerak dibidang usaha Distributor Semen dengan Merek "Semen Andalas " karena PT.Bina Guna Lestari melakukan pembelian ke PT Solusi Bangun Indonesia sebelumnya atas nama PT Lafarge, kemudian berganti manajemen ke Holcim dan sekarang manajemen pabrik semen tersebut berada dibawah PT Solusi Bangun Indonesia dengan penjualan ke toko-toko bahan bangunan dengan area penjualan wilayah Banda Aceh, Bireuen, Takengon dan Pidie Jaya sedikit yang ke Perusahaan atau ke Kontraktor;
- Bahwa PT. Bina Guna Lestari NPWP 02.326.118.3-104.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Bireuen sejak tanggal 18 Januari 2007;

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2010 yang mengurus seluruh masalah pajak masa dan pajak tahunan PT. Bina Guna Lestari adalah Saksi Yafits;
- Bahwa Saksi Yafits khusus mengurus laporan pajak seperti melaporkan kewajiban perpajakan BGL beserta kelengkapan seperti PPH Badan Tahunan beserta lampiran berupa laporan keuangan SPT PPh Pasal 21 Masa, SPT PPh Pasal Masa SPT PPn Pasal masa 4(2) Final dan SPT masa PPN beserta Faktur Pajak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan PT. Bina Guna Lestari tidak pernah melakukan penjualan semen kepada PT. NAD Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya perusahaan PT. NAD Jaya dapat memperoleh faktur pajak dari PT. Bina Guna Lestari, yang mengurus perpajakan BGL pada saat itu yaitu Saksi Yafits, Saksi NAZARUDDIN (Direktur pada saat itu) tidak begitu mengetahui mengenai pelapor perpajakan oleh karena itu Saksi NAZARUDDIN meminta bantuan Saksi Yafits untuk mengurus perpajakan BGL ke Kantor Pajak, Saksi NAZARUDDIN memberikan kepercayaan penuh kepada Saksi Yafits untuk mengurus perpajakan PT.Guna Bina Lestari;
- Bahwa Saksi NAZARUDDIN tidak pernah memberikan izin ataupun perintah kepada Saksi Yafits untuk membuat Faktur Pajak yang bukan transaksi sebenarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yaitu sebagai berikut:

1. IRFAN FIRANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan faktur pajak yang dikeluarkan oleh PT.Bina Guna Lestari NPWP 02.326.118.3-104.000 untuk masa Pajak Januari 2016 s.d Juni 2020;
- Bahwa jabatan Ahli sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak yang bertugas menguji kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dengan cara menghitung besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- Bahwa Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material, Hal ini juga lebih ditegaskan dalam penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



yang menyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pengutan Pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak masukan oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material dan terdapat konsekuensi atau sanksi baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana bagi pihak yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material sesuai dengan ketentuan bidang perpajakan;

- Bahwa Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan nilai 1984 dan perubahan;

- Bahwa Fungsi SPT bagi Pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yaitu Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangam-undang perpajakan;

- Bahwa SPT adalah bukti laporan misalnya melaporkan penghasilan berapa biaya diperoleh berapa pajak yang dilakukan berapa pajak yang dikreditkan dan yang membuat SPT adalah wajib pajak sendiri dengan system "self Assesment" yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;

- Bahwa Account Representative bisa mengetahui sampai data-datanya aja yang dilaporkan SPT wajib pajak, apabila terindikasi ada tidak kebenaran, wajib pajak akan diberikan SP2DK yaitu surat yang meminta penjelasan atas laporan pajaknya;

- Bahwa setelah wajib pajak SP2DK namun tidak merespon atau tidak mengakui bukti sudah kuat maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan apabila pada tahap pemeriksaan permulaan apabila ada unsur pidananya ada maka akan dinaikan kepada unsur penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pada saat dilakukan permintaan penjelasan tersebut wajib pajak bersedia melunasi pajak terhutangnya, maka pemeriksaan akan dihentikan tidak dinaikan ke bukti permulaan dan wajib pajak akan dikenakan denda sebesar $2\% \times$ pokok pajak dikalikan maksimal 24 bulan pajak terhutang;
- Bahwa terhadap perkara ini didapatkan bukti permulaan bahwa adanya Faktur Pajak yang tidak berdasarkan Transaksi Sebenarnya yang dikeluarkan oleh PT. Bina Guna Lestari dan telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan periode Januari 2016 sampai dengan Juni 2020 sehingga menimbulkan kerugian Negara;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang disita penyidik, dapat diketahui terdapat Faktur Pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FB TBTS) dimana tidak ada penyerahan barang dan tidak ada pembayaran atas barang tersebut, maka perbuatan penerbitan Faktur Pajak tersebut termasuk tindak pidana di bidang perpajakan berupa menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai dimaksud dalam Pasal 39A huruf a dan Pasal 43 Undang-Undang KUP;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Pasal 39A tidak mengharuskan adanya unsur akibat berupa “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”, namun perhitungan kerugian pada pendapatan Negara tetap harus dilakukan karena pengenaan pidana denda didasarkan pada jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak sesuai bunyi Pasal 39A huruf a Undang-undang KUP tersebut;
- Bahwa pendapat Ahli Irvan Firanda yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada hakikatnya lebih fokus kepada bagaimana caranya mengembalikan kerugian pada pendapatan Negara;
- Bahwa terhadap perkara Terdakwa, Terdakwa merupakan Wajib Pajak yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1);
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli, kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa pada periode pajak masa Januari 2016 s.d Desember 2019 adalah senilai Rp3.341.854.822,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan PPN yang tercantum dalam Nomor Faktur Pajak

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.033-16.74304945 tanggal 25/08/2016 sampai dengan Nomor Faktur Pajak 010.002-19.55248085 tanggal 08/08/2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan laporan pajak PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 untuk masa Pajak Januari 2016 s.d. Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur pada PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 dan PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 merupakan salah satu Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP Pratama Langsa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa PT. NAD Jaya ada menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan PT Bina Guna Lestari kedalam SPT masa pada Periode Januari 2016 s.d. Desember 2019 sebagai Faktur Pajak masukan oleh karena yang mengurus pelaporan pajak perusahaan adalah Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat 22 (dua puluh dua) Faktur Pajak yang digunakan untuk pelaporan pajak PT. NAD Jaya tersebut dan baru melihatkan pada saat persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang untuk membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, Terdakwa hanya pernah menyuruh Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh untuk menyeter pajak;
- Bahwa Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh menggunakan email pribadinya untuk mengaktifkan faktur pajak perusahaan, padahal seharusnya wajib memakai email perusahaan;
- Bahwa awalnya bukan Terdakwa yang meminta Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh untuk mengurus pelaporan pajak perusahaan melainkan Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh yang 3 (tiga) kali mendatangi rumah Terdakwa dan terakhir Terdakwa ada memberikan uang kepada Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikarenakan Sdr. Eddy Syawal alias Edi Puteh membutuhkan biaya untuk berobat jantung dan untuk biaya transport;
- Bahwa setiap kali Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh menjumpai Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli pada PT. Bina Guna Lestari, dan Terdakwa sudah menyampaikan kepada Penyidik bahwa PT. NAD Jaya di

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan hanya membutuhkan semen sekitar 10.000 (sepuluh ribu) sak semen, tidak ada hingga mencapai 100.000 (seratus ribu) sak semen;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perusahaan Terdakwa bermasalah sejak sdr. Edi Syawal ditetapkan sebagai tersangka, pada saat itu Terdakwa marah karena yang pertama Terdakwa tidak berurusan dengan itu, yang kedua perusahaan Terdakwa diaktifkan emailnya memakai email pribadi sdr. Edi Syawal dan juga pajak perusahaan Terdakwa tidak terbayarkan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim surat kepada kantor pajak namun bukan untuk meringankan pajak, melainkan meminta pertimbangan dari pihak kantor pajak agar dibatalkan penetapan Tersangka dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta bukti kepada sdr. Edi Syawal ketika sdr. Edi Syawal menyetor pajak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanda tangani SPT Pajak dan Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh ada mempunyai stempel perusahaan milik Terdakwa untuk keperluan mengurus laporan pajak;
- Bahwa Terdakwa menjadi Direktur PT. NAD Jaya sejak tahun 2008 dan mengenal Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Faktur Pajak nomor 010.033-16.74304945 tanggal 25 Agustus 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 131.880.548,00.
2. Faktur Pajak nomor 010.033-16.74304947 tanggal 07 September 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 140.872.404,00.
3. Faktur Pajak nomor 010.033-16.74304959 tanggal 13 Oktober 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 110.756.505,00.
4. Faktur Pajak nomor 010.034-16.59018182 tanggal 22 November 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Rp. 150.126.982,00.

5. Faktur Pajak nomor 010.034-16.75416937 tanggal 19 Desember 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 175.652.895,00.

6. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345386 tanggal 13 Maret 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 125.033.711,00.

7. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345390 tanggal 06 April 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 175.220.253,00.

8. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345394 tanggal 12 Mei 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 452.626.601,00.

9. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345398 tanggal 09 Juli 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 30.284.982,00.

10. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345401 tanggal 12 Agustus 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 145.367.913,00.

11. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345402 tanggal 06 September 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 125.033.711,00.

12. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345406 tanggal 12 Oktober 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 163.538.902,00.

13. Faktur Pajak nomor 010.021-17.03666359 tanggal 14 Desember 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 450.380.946,00.

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293888 tanggal 11 Januari 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 75.712.455,00.
15. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293894 tanggal 12 Maret 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 184.738.390,00.
16. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293898 tanggal 10 April 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 504.473.701,00.
17. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293899 tanggal 20 April 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 37.579.814,00.
18. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293908 tanggal 12 Juni 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 30.389.982,00.
19. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293909 tanggal 18 Juni 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 5.643.853,00.
20. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293916 tanggal 11 Oktober 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 110.706.363,00.
21. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293921 tanggal 09 November 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 10.853.565,00.
22. Faktur Pajak nomor 010.002-19.55248085 tanggal 08 Agustus 2019 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 4.980.346.
23. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN masa pajak Januari s.d Desember 2016 PT BINA GUNA LESTARI.

24. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2017 PT BINA GUNA LESTARI.

25. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2018 PT BINA GUNA LESTARI.

26. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2019 PT BINA GUNA LESTARI.

27. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d September 2020 PT BINA GUNA LESTARI.

28. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Januari 2016 Pembetulan Ke 2.

29. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Februari 2016 Pembetulan Ke 2.

30. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Maret 2016 Pembetulan Ke 2.

31. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak April 2016 Pembetulan Ke 2.

32. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Mei 2016 Pembetulan Ke 3.

33. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Juni 2016 Normal.

34. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Juli 2016 Normal.

35. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Agustus 2016 Pembetulan Ke 1.

36. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak September 2016 Pembetulan Ke 1.

37. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Oktober 2016 Pembetulan Ke 1.

38. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak November 2016 Normal.

39. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Desember 2016 Pembetulan Ke 1.

40. Dokumen salinan sesuai aslinya Akta Pendirian PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000.

41. Dokumensalinansesuaiaslinya Surat Pengukuhan PKP PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000.

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Dokumen salinan sesuai aslinya Surat Keterangan Terdaftar PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000.
43. Dokumen salinan sesuai aslinya Rekapitulasi Pelaporan Kewajiban Perpajakan PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 tahun pajak 2016 s.d 2020.
44. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Agustus 2016.
45. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak September 2016.
46. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Oktober 2016.
47. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak November 2016.
48. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Desember 2016.
49. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Maret 2017.
50. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak April 2017.
51. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Mei 2017.
52. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Juli 2017.
53. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Agustus 2017.
54. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak September 2017.
55. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Oktober 2017.
56. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Desember 2017.
57. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Januari 2018.
58. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Maret 2018.
59. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak April 2018.

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Juni 2018.
61. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Oktober 2018.
62. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak November 2018.
63. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Agustus 2019.
64. Dokumensalinansesuaiaslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : NAZARUDDIN dengan NIK 1111133112690014.
65. Dokumen salinan sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 1111131003090011.
66. Dokumen salinan Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 8 Juli 2015 di Hadapan Notaris TRI YULIZA, S.H.
67. Dokumen salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT BINA GUNA LESTARI" No. 13 tanggal 3 Februari 2010 dihadapan Notaris TRI YULIZA, S.H.
68. Dokumen salinan Perubahan dan Perpanjangan atas Perjanjian Distribusi dengan PT Lafarge Cement Indonesia No. 094-20 Sales16 tanggal 31 Maret 2016.
69. Dokumen salinan Perubahan dan Perpanjangan atas Perjanjian Distribusi dengan PT Lafarge Cement Indonesia No. 004-20 Sales16 tanggal 1 Januari 2016.
70. Dokumen salinan Struktur Organisasi Perusahaan PT BINA GUNA LESTARI.
71. Print Out Daftar Gaji YAFITS 2016-2020.
72. Print Out Daftar Customer, PT BINA GUNA LESTARI.
73. Asli Buku Harian Kas 2017.
74. Asli Buku Harian Kas 2018.
75. Asli Buku Harian Kas 2019.
76. Asli Buku Harian Kas 2020.
77. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2016, PT BINA GUNA LESTARI.
78. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2017, PT BINA GUNA LESTARI.
79. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2018, PT BINA GUNA LESTARI.

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2019, PT BINA GUNA LESTARI.
81. Buku Tabungan Bank BRI a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 0234-01-000447-56-8.
82. Buku Tabungan Bank BRI a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 0234-01-000527-50-4.
83. Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. PT BINA GUNA LESTARI dengan nomor rekening 158-00-0212639-9.
84. Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 158-00-7777770-4.
85. Buku Tabungan Bank BCA a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 7875004247.
86. Buku Tabungan Bank Aceh a.n. NAZARUDDIN QQ IRZA WIRANDA dengan nomor rekening 100.02.03.573913-6.
87. SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2016.
88. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2017.
89. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2018.
90. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2019.
91. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Februari 2020.
92. Print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1050091035679 a.n. EDDY SYAWAL.
93. Print out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0042-01-001553-30-3 a.n. PT NAD Jaya.
94. - Print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1060017205462 a.n. PT. NAD Jaya.
- Print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1580020020046 a.n. NAD Jaya.
95. Print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1580010010080 a.n. ZULKIFLI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur pada PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 sejak tahun 2008 dan PT. NAD Jaya NPWP

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.887.775.1-105.000 merupakan salah satu Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP Pratama Langsa;

- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Langsa sejak tanggal 27 Januari 2009 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 3 April 2014;

- Bahwa berdasarkan data pada SIDJP, PT. Bina Guna Lestari telah menerbitkan faktur pajak pengeluaran yang bukan berdasarkan transaksi sebenarnya kepada 30 (tiga puluh) perusahaan PT dan CV dari Januari 2016 sampai dengan Juni 2020 senilai total Rp53.614.392.755,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dengan PPN 10% dari nilai tersebut yaitu senilai Rp5.361.439.228,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dan dari 30 (tiga puluh) perusahaan PT dan CV yang menggunakan faktur pajak pengeluaran yang bukan berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut, salah satu perusahaan adalah PT. NAD Jaya

- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. NAD Jaya ada menggunakan faktur pajak masukan dari PT Bina Guna Lestari periode tahun 2016 s/d tahun 2020 sebanyak 22 (dua puluh dua) faktur pajak dengan total dengan total nilai faktur pembelian sejumlah Rp33.418.548.303,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah), untuk PPNnya 10% sejumlah Rp3.341.854.822,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa total keseluruhan pajak PT. NAD Jaya yang tertunggak adalah senilai Rp3.341.854.822,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa Saksi Yafits yang mengeluarkan Faktur pajak dari PT. BGL untuk digunakan/dikreditkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. NAD Jaya atas pesanan dari Sdr. Eddy Syawal (alm), dimana Faktur Pajak PT. Bina Guna Lestari yang digunakan/dikreditkan oleh Terdakwa tersebut bukan transaksi yang sebenarnya melainkan dari pembelian semen oleh Toko-Toko yang tidak mempunyai NPWP dan seharusnya dilaporkan dengan sistem gunggung namun Saksi Yafits buatkan Faktur Pajak dengan nama perusahaan dan NPWP, adapun PT. NAD Jaya yang sebenarnya tidak pernah membeli semen dari PT. Bina Guna Lestari;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas mengurus laporan pajak PT. NAD JAYA periode 2016 s/d 2019 adalah Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh, sedangkan yang menanda tangani SPT Masa PPN PT. NAD Jaya untuk masa Januari 2016 s/d Desember 2019 adalah Terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa PT. NAD Jaya ada menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan PT Bina Guna Lestari kedalam SPT masa pada Periode Januari 2016 s.d. Desember 2019 sebagai Faktur Pajak masukan oleh karena yang mengurus pelaporan pajak perusahaan adalah Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanda tangani SPT Pajak dan Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh ada mempunyai stempel perusahaan milik Terdakwa untuk keperluan mengurus laporan pajak;
- Bahwa setiap kali Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh menjumpai Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli IRFAN FIRANDA, kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa pada periode pajak masa Januari 2016 s.d Desember 2019 adalah senilai Rp3.341.854.822,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan PPN yang tercantum dalam Nomor Faktur Pajak 010.033-16.74304945 tanggal 25/08/2016 sampai dengan Nomor Faktur Pajak 010.002-19.55248085 tanggal 08/08/2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. Unsur Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **ZULKIFLI Bin MAHMUD**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Bin MAHMUD** selaku Direktur pada PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 sejak tahun 2008 dan PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 merupakan salah satu Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP Pratama Langsa. Bahwa, PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Langsa sejak tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya;

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara

pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut;

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

(3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setiap orang menunjuk pada Terdakwa **ZULKIFLI Bin MAHMUD**, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas;

Ad.2 Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga salah satu saja terbukti maka unsur kedua inipun dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut teori dan doktrin dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yakni: 1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Dalam praktek; bentuk sengaja inilah yang paling mudah untuk dibuktikan, dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi; 2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodkelijkheid*) Sengaja dengan kepastian terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. Menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi; 3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) atau sengaja dengan sadar kemungkinan terjadi (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*) atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) menurut *Hazewinkel-Suringa* terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan; dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa unsur sengaja di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah "Menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "Menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada teori di atas, akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Untuk itu, faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;

Menimbang, bahwa Faktur Pajak yang benar secara formal apabila telah diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan yaitu harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: 1) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak; 2) Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; 4) PPN yang dipungut; 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ; 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan 7) Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Menimbang, bahwa Faktur Pajak yang benar secara material apabila keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur pada PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 sejak tahun 2008 dan PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 merupakan salah satu Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP Pratama Langsa. Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Langsa sejak tanggal 27 Januari 2009 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. NAD Jaya telah menggunakan faktur pajak masukan dari PT Bina Guna Lestari periode tahun 2016

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d tahun 2020 sebanyak 22 (dua puluh dua) faktur pajak dengan total dengan total nilai faktur pembelian sejumlah Rp33.418.548.303,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah). Bahwa pajak yang dikreditkan oleh PT. NAD Jaya dengan menggunakan Faktur Pajak yang terbitkan PT. Bina Guna Lestari tersebut adalah sejumlah Rp3.341.854.822,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Faktur Pajak PT. Bina Guna Lestari yang digunakan/dikreditkan oleh Terdakwa tersebut bukan transaksi yang sebenarnya namun Saksi Yafits yang mengeluarkan Faktur pajak dari PT. BGL untuk digunakan/dikreditkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. NAD Jaya atas pesanan dari Sdr. Eddy Syawal (alm), dimana Faktur Pajak PT. Bina Guna Lestari yang digunakan/dikreditkan oleh Terdakwa tersebut bukan transaksi yang sebenarnya melainkan dari pembelian semen oleh Toko-Toko yang tidak mempunyai NPWP dan seharusnya dilaporkan dengan sistem gunggung namun Saksi Yafits buatkan Faktur Pajak dengan nama perusahaan dan NPWP, adapun PT. NAD Jaya yang sebenarnya tidak pernah membeli semen dari PT. Bina Guna Lestari;

Menimbang, bahwa yang bertugas mengurus laporan pajak PT. NAD JAYA periode 2016 s/d 2019 adalah Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh, sedangkan yang menanda tangani SPT Masa PPN PT. NAD Jaya untuk masa Januari 2016 s/d Desember 2019 adalah Terdakwa selaku Direktur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa PT. NAD Jaya ada menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan PT Bina Guna Lestari kedalam SPT masa pada Periode Januari 2016 s.d. Desember 2019 sebagai Faktur Pajak masukan oleh karena yang mengurus pelaporan pajak perusahaan adalah Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh dan Terdakwa tidak pernah menanda tangani SPT Pajak dan Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh ada mempunyai stempel perusahaan milik Terdakwa untuk keperluan mengurus laporan pajak, Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dikarenakan kedudukan Terdakwa sebagai Direksi yang tetap harus bertanggung jawab atas badah hukum yang dipimpinnya. Bahwa sebagai seorang Direksi, Terdakwa wajib mengetahui tugas dan wewenangnya serta paham seluruh aturan termasuk aturan-aturan perpajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan sengaja menerbitkan

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” telah terpenuhi;

Ad.3 Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini adalah bersifat alternatif sehingga salah satu saja terbukti maka unsur kedua inipun dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 UU KUP: Ayat (1) huruf a yang berbunyi: “dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal Badan oleh Pengurus”; Ayat (4) berbunyi: “termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan”;

Menimbang, selanjutnya dalam penjelasan Pasal, yang dimaksud “wakil” badan atau pengurus adalah “orang yang nyata-nyata berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk pengertian pengurus atau pengendali perusahaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjabat sebagai Direktur pada PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 sejak tahun 2008 dan PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 merupakan salah satu Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP Pratama Langsa. Bahwa Terdakwa sebagai Direktur merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” telah terpenuhi;

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Ad.4 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini pada hakikatnya mengandung pengertian dan makna yang sama dengan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada Pasal 43 UU KUP sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke 4 dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa PT. NAD Jaya telah menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan PT Bina Guna Lestari kedalam SPT masa pada Periode Januari 2016 s.d. Desember 2019 sebagai Faktur Pajak masukan dan yang mengurus pelaporan pajak perusahaan adalah Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh, namun yang menanda tangani SPT Masa PPN PT. NAD Jaya untuk masa Januari 2016 s/d Desember 2019 adalah Terdakwa selaku Direktur. Bahwa setiap kali Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh menjumpai Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
3. Unsur sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;
4. Unsur Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap Orang dalam dakwaan kedua pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama dengan unsur setiap Orang dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap Orang dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk mengulangi lagi pertimbangan hukum, Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas;

Ad.2 Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga salah satu saja terbukti maka unsur kedua inipun dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut teori dan doktrin dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yakni: 1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) Sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Dalam praktek; bentuk sengaja inilah yang paling mudah untuk dibuktikan, dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi; 2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodkelijkheid) Sengaja dengan kepastian terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. Menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi; 3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) atau sengaja dengan sadar kemungkinan terjadi (opzet met mogelijkhedenbewustzijn) atau sengaja bersyarat (voorwaardelijk opzet) menurut Hazewinkel-Suringa terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan; dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa unsur sengaja di dalam penjelasan Memory Van Toelichting (MVT) adalah "Menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "Menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (Willens) apa yang ia buat dan harus mengetahui (wettens) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada teori di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa benar telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. NAD Jaya telah menggunakan faktur pajak masukan dari PT Bina Guna Lestari periode tahun 2016 s/d tahun 2020 sebanyak 22 (dua puluh dua) faktur pajak dengan total dengan total nilai faktur pembelian sejumlah Rp33.418.548.303,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah). Bahwa pajak yang dikreditkan oleh PT. NAD Jaya dengan menggunakan Faktur Pajak yang terbitkan PT. Bina Guna Lestari tersebut adalah sejumlah Rp3.341.854.822,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Faktur Pajak PT. Bina Guna Lestari yang digunakan/dikreditkan oleh Terdakwa tersebut bukan transaksi yang sebenarnya namun Saksi Yafits yang mengeluarkan Faktur pajak dari PT. BGL untuk digunakan/dikreditkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. NAD Jaya atas pesanan dari Sdr. Eddy Syawal (alm), dimana Faktur Pajak PT. Bina Guna Lestari yang digunakan/dikreditkan oleh Terdakwa tersebut bukan transaksi yang sebenarnya melainkan dari pembelian semen oleh Toko-Toko yang tidak mempunyai NPWP dan seharusnya dilaporkan dengan sistem gunggung namun Saksi Yafits buatkan Faktur Pajak dengan nama perusahaan dan NPWP, adapun PT. NAD Jaya yang sebenarnya tidak pernah membeli semen dari PT. Bina Guna Lestari;

Menimbang, bahwa yang bertugas mengurus laporan pajak PT. NAD JAYA periode 2016 s/d 2019 adalah Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh, sedangkan yang menanda tangani SPT Masa PPN PT. NAD Jaya untuk masa Januari 2016 s/d Desember 2019 adalah Terdakwa selaku Direktur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa PT. NAD Jaya ada menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan PT Bina Guna Lestari kedalam SPT masa pada Periode Januari 2016 s.d. Desember 2019 sebagai Faktur Pajak masukan oleh karena yang mengurus pelaporan pajak perusahaan adalah Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh dan Terdakwa tidak pernah menanda tangani SPT Pajak dan Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh ada mempunyai

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel perusahaan milik Terdakwa untuk keperluan mengurus laporan pajak, Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dikarenakan kedudukan Terdakwa sebagai Direksi yang tetap harus bertanggung jawab atas badah hukum yang dipimpinnya. Bahwa sebagai seorang Direksi, Terdakwa wajib mengetahui tugas dan wewenangnya serta paham seluruh aturan termasuk aturan-aturan perpajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap” telah terpenuhi;

Ad.3 Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa “menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana pajak merupakan delik formil yaitu dengan adanya tindak pidana pajak cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam rumusan delik, bukan dengan timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa hal ini memiliki pengertian yakni untuk dapat dikatakan adanya tindak pidana pajak, timbulnya akibat berupa kerugian pada pendapatan negara tidaklah benar-benar harus terjadi, namun cukup dengan adanya potensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa kata “menimbulkan kerugian” sama artinya dengan menyebabkan rugi atau menyebabkan berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur menimbulkan kerugian pada pendapatan negara adalah sama artinya dengan menyebabkan ruginya pendapatan negara atau menyebabkan berkurangnya pendapatan negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli IRFAN FIRANDA kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa pada periode pajak masa Januari 2016 s.d Desember 2019 adalah senilai Rp3.341.854.822,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan PPN yang tercantum dalam Nomor Faktur Pajak 010.033-16.74304945 tanggal 25/08/2016 sampai dengan Nomor Faktur Pajak 010.002-19.55248085 tanggal 08/08/2019;

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” telah terpenuhi;

Ad.4 Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini adalah bersifat alternatif sehingga salah satu saja terbukti maka unsur kedua inipun dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 UU KUP: Ayat (1) huruf a yang berbunyi: “dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal Badan oleh Pengurus”; Ayat (4) berbunyi: “termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan”;

Menimbang, selanjutnya dalam penjelasan Pasal, yang dimaksud “wakil” badan atau pengurus adalah “orang yang nyata-nyata berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk pengertian pengurus atau pengendali perusahaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjabat sebagai Direktur pada PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 sejak tahun 2008 dan PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 merupakan salah satu Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP Pratama Langsa. Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. NAD Jaya NPWP 02.887.775.1-105.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Langsa sejak tanggal 27 Januari 2009 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Direktur merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” telah terpenuhi;

Ad.5 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama dengan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada Pasal 43 UU KUP sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke 4 dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Faktur Pajak PT. Bina Guna Lestari yang digunakan/dikreditkan oleh Terdakwa tersebut bukan transaksi yang sebenarnya namun Saksi Yafits yang mengeluarkan Faktur pajak dari PT. BGL untuk digunakan/dikreditkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. NAD Jaya atas pesanan dari Sdr. Eddy Syawal (alm), dimana Faktur Pajak PT. Bina Guna Lestari yang digunakan/dikreditkan oleh Terdakwa tersebut bukan transaksi yang sebenarnya melainkan dari pembelian semen oleh Toko-Toko yang tidak mempunyai NPWP dan seharusnya dilaporkan dengan sistem gunggung namun Saksi Yafits buatkan Faktur Pajak dengan nama perusahaan dan NPWP, adapun PT. NAD Jaya yang sebenarnya tidak pernah membeli semen dari PT. Bina Guna Lestari;

Menimbang, bahwa yang bertugas mengurus laporan pajak PT. NAD JAYA periode 2016 s/d 2019 adalah Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh, sedangkan yang menanda tangani SPT Masa PPN PT. NAD Jaya untuk masa Januari 2016 s/d Desember 2019 adalah Terdakwa selaku Direktur. Bahwa setiap kali Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh menjumpai Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Alm. Eddy Syawal alias Edi Puteh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi, maka untuk tidak mengulangi lagi pertimbangan unsur, maka Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang menyangkut dengan pertimbangan Unsur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun ancaman hukuman dalam dakwaan kumulatif terdiri dari pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, dengan kata lain pidana penjara dan denda diterapkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa untuk dendanya sendiri juga ditetapkan secara limitatif paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dengan perkaliannya didasarkan pada jumlah pajak terutang, maka apabila denda dibayar bukan berarti merupakan pembayaran pajak terutang akan tetapi merupakan denda penghukuman sedangkan pembayaran pajak terutang itu sendiri berada diluar dari penghukuman ini yang merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana sudah dipertimbangkan pada unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penerimaan Uang, keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari Faktur Pajak yang tidak



berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah senilai Rp3.341.854.822,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah. Bahwa dengan demikian apabila denda tersebut dikali 2 (dua) atau 200%, maka denda yang harus ditanggung oleh Terdakwa adalah sejumlah **Rp6.683.709.644,00** (enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan pengganti denda yang diperhitungkan secara proposional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Faktur Pajak nomor 010.033-16.74304945 tanggal 25 Agustus 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 131.880.548,00.
2. Faktur Pajak nomor 010.033-16.74304947 tanggal 07 September 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 140.872.404,00.
3. Faktur Pajak nomor 010.033-16.74304959 tanggal 13 Oktober 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 110.756.505,00.
4. Faktur Pajak nomor 010.034-16.59018182 tanggal 22 November 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 150.126.982,00.
5. Faktur Pajak nomor 010.034-16.75416937 tanggal 19 Desember 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 175.652.895,00.
6. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345386 tanggal 13 Maret 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 125.033.711,00.

7. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345390 tanggal 06 April 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 175.220.253,00.

8. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345394 tanggal 12 Mei 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 452.626.601,00.

9. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345398 tanggal 09 Juli 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 30.284.982,00.

10. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345401 tanggal 12 Agustus 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 145.367.913,00.

11. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345402 tanggal 06 September 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 125.033.711,00.

12. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345406 tanggal 12 Oktober 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 163.538.902,00.

13. Faktur Pajak nomor 010.021-17.03666359 tanggal 14 Desember 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 450.380.946,00.

14. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293888 tanggal 11 Januari 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 75.712.455,00.

15. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293894 tanggal 12 Maret 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 184.738.390,00.

16. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293898 tanggal 10 April 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 504.473.701,00.

17. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293899 tanggal 20 April 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 37.579.814,00.

18. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293908 tanggal 12 Juni 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 30.389.982,00.

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293909 tanggal 18 Juni 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 5.643.853,00.
20. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293916 tanggal 11 Oktober 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 110.706.363,00.
21. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293921 tanggal 09 November 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 10.853.565,00.
22. Faktur Pajak nomor 010.002-19.55248085 tanggal 08 Agustus 2019 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 4.980.346.
23. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2016 PT BINA GUNA LESTARI.
24. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2017 PT BINA GUNA LESTARI.
25. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2018 PT BINA GUNA LESTARI.
26. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2019 PT BINA GUNA LESTARI.
27. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d September 2020 PT BINA GUNA LESTARI.
28. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Januari 2016 Pembetulan Ke 2.
29. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Februari 2016 Pembetulan Ke 2.
30. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Maret 2016 Pembetulan Ke 2.
31. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak April 2016 Pembetulan Ke 2.
32. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Mei 2016 Pembetulan Ke 3.
33. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Juni 2016 Normal.
34. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Juli 2016 Normal.
35. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI Masa Pajak Agustus 2016 Pembetulan Ke 1.

36. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak September 2016 Pembetulan Ke 1.

37. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Oktober 2016 Pembetulan Ke 1.

38. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak November 2016 Normal.

39. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Desember 2016 Pembetulan Ke 1.

40. Dokumen salinan sesuai aslinya Akta Pendirian PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000.

41. Dokumen salinan sesuai aslinya Surat Pengukuhan PKP PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000.

42. Dokumen salinan sesuai aslinya Surat Keterangan Terdaftar PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000.

43. Dokumen salinan sesuai aslinya Rekapitulasi Pelaporan Kewajiban Perpajakan PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 tahun pajak 2016 s.d 2020.

44. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Agustus 2016.

45. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak September 2016.

46. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Oktober 2016.

47. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak November 2016.

48. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Desember 2016.

49. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Maret 2017.

50. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak April 2017.

51. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Mei 2017.

52. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Juli 2017.

53. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 02.887.775.1-105.000 masa pajak Agustus 2017.
54. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP
02.887.775.1-105.000 masa pajak September 2017.
55. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP
02.887.775.1-105.000 masa pajak Oktober 2017.
56. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP
02.887.775.1-105.000 masa pajak Desember 2017.
57. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP
02.887.775.1-105.000 masa pajak Januari 2018.
58. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP
02.887.775.1-105.000 masa pajak Maret 2018.
59. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP
02.887.775.1-105.000 masa pajak April 2018.
60. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP
02.887.775.1-105.000 masa pajak Juni 2018.
61. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP
02.887.775.1-105.000 masa pajak Oktober 2018.
62. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP
02.887.775.1-105.000 masa pajak November 2018.
63. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP
02.887.775.1-105.000 masa pajak Agustus 2019.
64. Dokumen salinan sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
nama : NAZARUDDIN dengan NIK 1111133112690014.
65. Dokumen salinan sesuai aslinya Kartu Keluarga No.
1111131003090011.
66. Dokumen salinan Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 8 Juli
2015 di Hadapan Notaris TRI YULIZA, S.H.
67. Dokumen salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT BINA GUNA
LESTARI" No. 13 tanggal 3 Februari 2010 dihadapan Notaris TRI YULIZA,
S.H.
68. Dokumen salinan Perubahan dan Perpanjangan atas Perjanjian
Distribusi dengan PT Lafarge Cement Indonesia No. 094-20 Sales 16 tanggal
31 Maret 2016.
69. Dokumen salinan Perubahan dan Perpanjangan atas Perjanjian
Distribusi dengan PT Lafarge Cement Indonesia No. 004-20 Sales 16 tanggal
1 Januari 2016.
70. Dokumen salinan Struktur Organisasi Perusahaan PT BINA GUNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI.

71. Print Out Daftar Gaji YAFITS 2016-2020.
72. Print Out Daftar Customer, PT BINA GUNA LESTARI.
73. Asli Buku Harian Kas 2017.
74. Asli Buku Harian Kas 2018.
75. Asli Buku Harian Kas 2019.
76. Asli Buku Harian Kas 2020.
77. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2016, PT BINA GUNA LESTARI.
78. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2017, PT BINA GUNA LESTARI.
79. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2018, PT BINA GUNA LESTARI.
80. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2019, PT BINA GUNA LESTARI.
81. Buku Tabungan Bank BRI a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 0234-01-000447-56-8.
82. Buku Tabungan Bank BRI a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 0234-01-000527-50-4.
83. Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. PT BINA GUNA LESTARI dengan nomor rekening 158-00-0212639-9.
84. Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 158-00-7777770-4.
85. Buku Tabungan Bank BCA a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 7875004247.
86. Buku Tabungan Bank Aceh a.n. NAZARUDDIN QQ IRZA WIRANDA dengan nomor rekening 100.02.03.573913-6.
87. SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2016.
88. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2017.
89. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2018.
90. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2019.
91. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Februari 2020.
92. Print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1050091035679 a.n. EDDY SYAWAL.

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Printout Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0042-01-001553-30-3 a.n. PT NAD Jaya.

94. - Print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1060017205462 a.n. PT. NAD Jaya.

- Print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1580020020046 a.n. NAD Jaya.

95. Printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1580010010080 a.n. ZULKIFLI.

Oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pendapatan negara yang utamanya berasal dari sektor penerimaan pajak;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang kali dari periode Agustus 2016 s.d Agustus 2019;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **DAN** Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP,



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Bin Mahmud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" dan "Turut Serta dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah **Rp6.683.709.644,00** (enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), dengan perincian 2 x **Rp3.341.854.822,00** (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Faktur Pajak nomor 010.033-16.74304945 tanggal 25 Agustus 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 131.880.548,00.
 2. Faktur Pajak nomor 010.033-16.74304947 tanggal 07 September 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 140.872.404,00.

3. Faktur Pajak nomor 010.033-16.74304959 tanggal 13 Oktober 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 110.756.505,00.

4. Faktur Pajak nomor 010.034-16.59018182 tanggal 22 November 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 150.126.982,00.

5. Faktur Pajak nomor 010.034-16.75416937 tanggal 19 Desember 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 175.652.895,00.

6. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345386 tanggal 13 Maret 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 125.033.711,00.

7. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345390 tanggal 06 April 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 175.220.253,00.

8. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345394 tanggal 12 Mei 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 452.626.601,00.

9. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345398 tanggal 09 Juli 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 30.284.982,00.

10. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345401 tanggal 12 Agustus 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 145.367.913,00.

11. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345402 tanggal 06 September 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 125.033.711,00.

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Faktur Pajak nomor 010.008-17.98345406 tanggal 12 Oktober 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 163.538.902,00.
13. Faktur Pajak nomor 010.021-17.03666359 tanggal 14 Desember 2017 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 450.380.946,00.
14. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293888 tanggal 11 Januari 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 75.712.455,00.
15. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293894 tanggal 12 Maret 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 184.738.390,00.
16. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293898 tanggal 10 April 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 504.473.701,00.
17. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293899 tanggal 20 April 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 37.579.814,00.
18. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293908 tanggal 12 Juni 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 30.389.982,00.
19. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293909 tanggal 18 Juni 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 5.643.853,00.
20. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293916 tanggal 11 Oktober 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 110.706.363,00.
21. Faktur Pajak nomor 010.002-18.25293921 tanggal 09 November

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 10.853.565,00.

22. Faktur Pajak nomor 010.002-19.55248085 tanggal 08 Agustus 2019 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 dengan nilai PPN Rp. 4.980.346.

23. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2016 PT BINA GUNA LESTARI.

24. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2017 PT BINA GUNA LESTARI.

25. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2018 PT BINA GUNA LESTARI.

26. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d Desember 2019 PT BINA GUNA LESTARI.

27. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Detil Pelaporan SPT PPN masa pajak Januari s.d September 2020 PT BINA GUNA LESTARI.

28. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Januari 2016 Pembetulan Ke 2.

29. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Februari 2016 Pembetulan Ke 2.

30. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Maret 2016 Pembetulan Ke 2.

31. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak April 2016 Pembetulan Ke 2.

32. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Mei 2016 Pembetulan Ke 3.

33. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Juni 2016 Normal.

34. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Juli 2016 Normal.

35. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Agustus 2016 Pembetulan Ke 1.

36. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak September 2016 Pembetulan Ke 1.

37. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Oktober 2016 Pembetulan Ke 1.

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak November 2016 Normal.
39. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Desember 2016 Pembetulan Ke 1.
40. Dokumen salinan sesuai aslinya Akta Pendirian PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000.
41. Dokumen salinan sesuai aslinya Surat Pengukuhan PKP PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000.
42. Dokumen salinan sesuai aslinya Surat Keterangan Terdaftar PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000.
43. Dokumen salinan sesuai aslinya Rekapitulasi Pelaporan Kewajiban Perpajakan PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 tahun pajak 2016 s.d 2020.
44. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Agustus 2016.
45. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak September 2016.
46. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Oktober 2016.
47. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak November 2016.
48. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Desember 2016.
49. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Maret 2017.
50. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak April 2017.
51. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Mei 2017.
52. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Juli 2017.
53. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Agustus 2017.
54. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak September 2017.
55. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Oktober 2017.

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Desember 2017.
57. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Januari 2018.
58. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Maret 2018.
59. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak April 2018.
60. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Juni 2018.
61. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Oktober 2018.
62. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak November 2018.
63. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT NAD JAYA NPWP 02.887.775.1-105.000 masa pajak Agustus 2019.
64. Dokumen salinan sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : NAZARUDDIN dengan NIK 1111133112690014.
65. Dokumen salinan sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 1111131003090011.
66. Dokumen salinan Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 8 Juli 2015 di Hadapan Notaris TRI YULIZA, S.H.
67. Dokumen salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT BINA GUNA LESTARI" No. 13 tanggal 3 Februari 2010 dihadapan Notaris TRI YULIZA, S.H.
68. Dokumen salinan Perubahan dan Perpanjangan atas Perjanjian Distribusi dengan PT Lafarge Cement Indonesia No. 094-20 Sales 16 tanggal 31 Maret 2016.
69. Dokumen salinan Perubahan dan Perpanjangan atas Perjanjian Distribusi dengan PT Lafarge Cement Indonesia No. 004-20 Sales 16 tanggal 1 Januari 2016.
70. Dokumen salinan Struktur Organisasi Perusahaan PT BINA GUNA LESTARI.
71. Print Out Daftar Gaji YAFITS 2016-2020.
72. Print Out Daftar Customer, PT BINA GUNA LESTARI.
73. Asli Buku Harian Kas 2017.
74. Asli Buku Harian Kas 2018.

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Asli Buku Harian Kas 2019.
76. Asli Buku Harian Kas 2020.
77. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2016, PT BINA GUNA LESTARI.
78. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2017, PT BINA GUNA LESTARI.
79. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2018, PT BINA GUNA LESTARI.
80. Print Out Penjualan Bulan Januari sampai dengan Desember 2019, PT BINA GUNA LESTARI.
81. Buku Tabungan Bank BRI a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 0234-01-000447-56-8.
82. Buku Tabungan Bank BRI a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 0234-01-000527-50-4.
83. Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. PT BINA GUNA LESTARI dengan nomor rekening 158-00-0212639-9.
84. Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 158-00-7777770-4.
85. Buku Tabungan Bank BCA a.n. NAZARUDDIN HS dengan nomor rekening 7875004247.
86. Buku Tabungan Bank Aceh a.n. NAZARUDDIN QQ IRZA WIRANDA dengan nomor rekening 100.02.03.573913-6.
87. SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2016.
88. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2017.
89. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2018.
90. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2019.
91. Dokumen salinan sesuai aslinya SPT Masa PPN Masa Februari 2020.
92. Print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1050091035679 a.n. EDDY SYAWAL.
93. Printout Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0042-01-001553-30-3 a.n. PT NAD Jaya.
94. - Print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1060017205462 a.n. PT. NAD Jaya.

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening
1580020020046 a.n. NAD Jaya.

95. Printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening
1580010010080 a.n. ZULKIFLI.

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami,
FAISAL MAHDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**,
dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIK, S.H.**, Penuntut Umum
dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

d.t.o

FITRIANI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

FAISAL MAHDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ISKANDAR, S.H.

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72